



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN TEBING TINGGI
TAHUN 2025 - 2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI
Jl. Sei Lanjut KM. 03 Kel. Tebing Tinggi**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025-2029 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Tebing Tinggi dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Tebing Tinggi dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola

Tebing Tinggi, September 2025



MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE

NIP. 19750428 200012 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
 BAB I : PENDAHULUAN	 3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEBING TINGGI	 6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	6
2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan	12
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	20
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	23
2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	24
2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis	27
 BAB III : TUJUAN, SASARAN STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN	 28
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	28
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan	29
 BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA	34
4.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	34
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan	45
 BAB V : PENUTUP	 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 dan telah dilantiknya Kepala Daerah Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta mempedomi Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tebing Tinggi selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni Program dan Kegiatan Kecamatan Tebing Tinggi. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Tebing Tinggi yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tebing Tinggi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pmbangunan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 71).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Tebing Tinggi.

Adapun tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2025 – 2029 adalah :

- a. Memberikan acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Tebing Tinggi yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- b. Memberikan arahan terkait perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan oleh Kecamatan Tebing Tinggi agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Dokumen Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (struktur, tugas, fungsi, struktur, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok layanan sasaran), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan isu strategis)

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 - 2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indiaktor, target, dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui IKU perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 721 sampai dengan pasal 751 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;

Camat mempunyai tugas ;

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah di kecamatan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- (1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan kecamatan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu di atas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kecamatan;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama dan kearsipan;
 - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan, pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi : rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1). Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu di atas, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas dan penataan kearsipan;
 - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu di atas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
 - g. Melakukan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan

- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
 - d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu di atas, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
 - d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
 - e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi saat ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

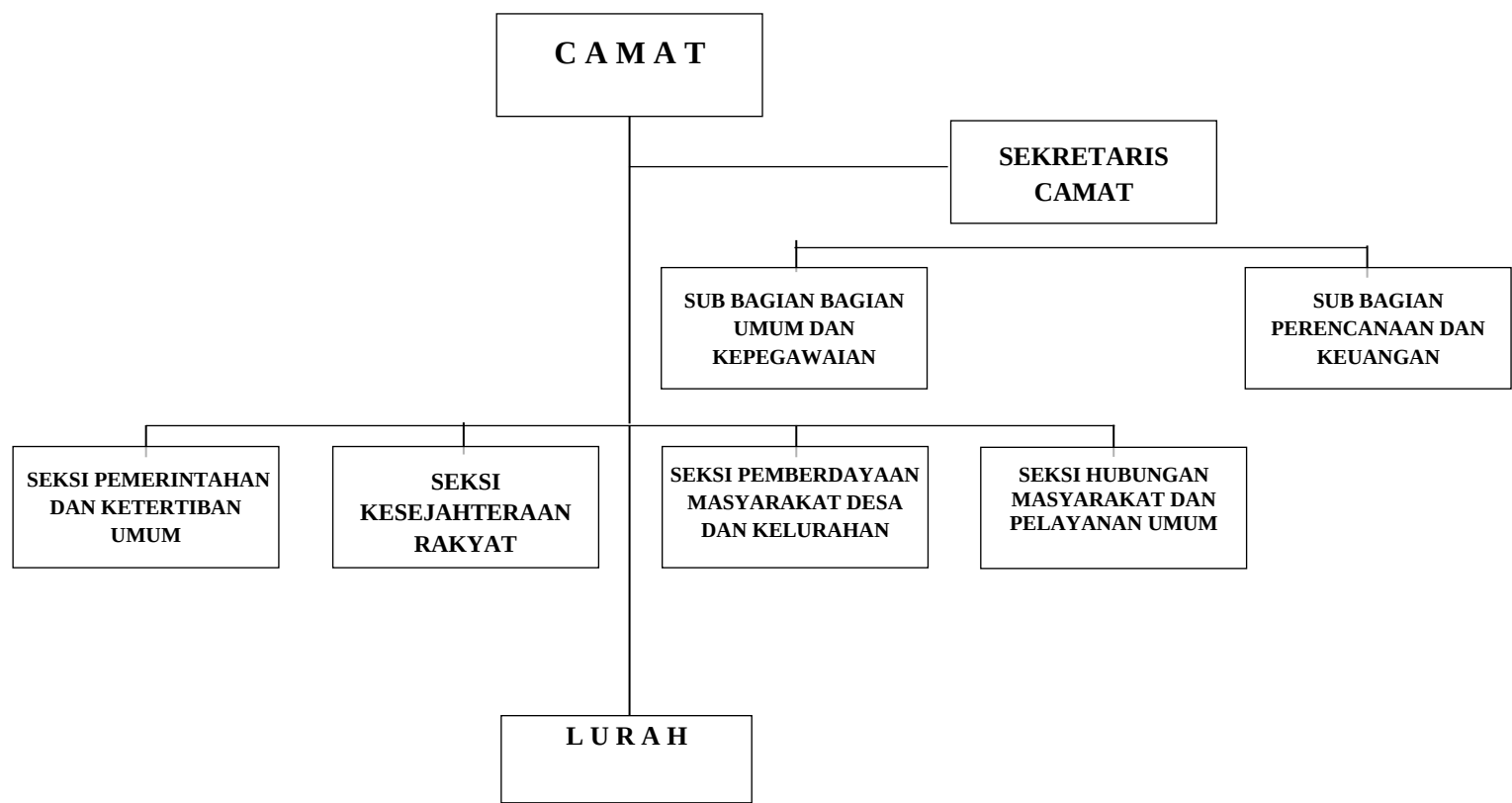
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

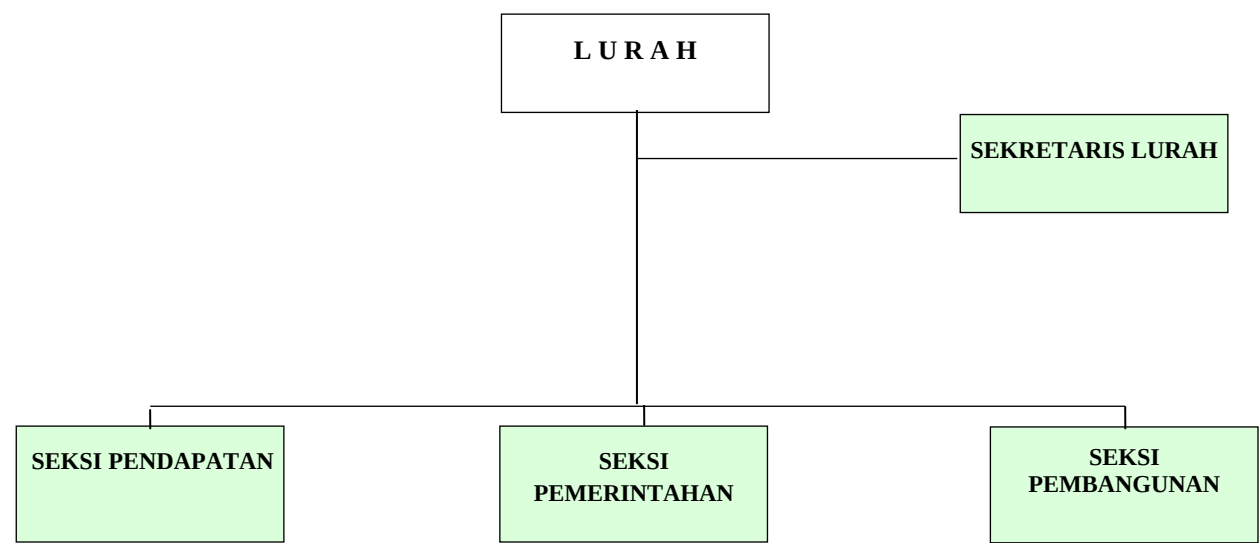
- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas :
 - 1. Sekretariat Kelurahan;
 - 2. Seksi Pendapatan;
 - 3. Seksi Pemerintahan; dan
 - 4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar.

Gambar 2.1.1.
Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



Gambar 2.1.2.
Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



2.2. SUMBER DAYA PADA KECAMATAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 33 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Dan Kantor Lurah Tebing Tinggi

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12	60
2.	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	4	20
3.	Penjaga Kantor	2	10
4.	Petugas Kebersihan	2	10
	Jumlah	20	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer dan Penjaga Kantor.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 8 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2025

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	8,3
2.	Eselon III/b	1	8,3
3.	Eselon IV/a	4	30,3
4.	Eselon IV/b	2	16,7
5.	Jabatan Fungsional Umum	0	0
6.	Staf	4	30,3
	Jumlah	12	100%

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 11 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masih terdapat Jabatan yang belum terisi, terdapat 9,1 % pegawai yang berstatus golongan IV, dan golongan III sebanyak 90,9 %.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3.

Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025

N0	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	1	9,1
2.	III	10	90,9
	Jumlah	11	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 54,5 %, D III sebesar 18,2 % sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 27,3 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.4.

Tabel 2.2.4

Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	-	-
2.	Strata-1 (S1)	7	58,3
3.	Sarjana Muda/ D3	2	16,7
4	SLTA/SMK	3	25
5	SLTP	-	-
	Jumlah	12	100%

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat strata-1 sebesar 54,5 % yang terdiri dari 3 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.5.

Tabel 2.2.5.

Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Berdasarkan Kesarjanaan

N0	Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	Sarjana	
	1. Ekonomi	5
	2. STPDN	1
	3. Pertanian	1
	4. Hukum	-
	5. Teknik	-
	6. Pendidikan	-
B.	Sarjana Muda	2
	Jumlah	9

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkualitas.

e. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang mendukung pelaksanaan tugas bisa terlihat dalam tabel 2.2.6.

Tabel. 2.2.6.

Sarana Kerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dalam Kondisi Baik

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	AC	10	Unit
3	Kendaraan Roda 2	3	Unit
4	Meja Rapat	1	Unit
5	Meja Kerja	30	Unit
6	Kursi Kerja	49	Unit
7	Kursi Tamu (Sofa)	2	Unit
8	Kursi Pelayanan	2	Unit
9	Lemari Arsip	8	Unit
10	Komputer	4	Unit
11	Laptop	4	Unit
12	Printer	5	Unit
13	Kipas Angin	3	Unit
14	Mesin Genset	1	Unit
15	Mesin Absen	1	Unit
16	Kursi Plastik	178	Unit
17	Sound System	2	Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang menyajikan capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Tebing Tinggi selama periode 2021-2024 yang tercantum pada Tabel 2.3.1. dan Tabel 2.3.2.

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	70.15	70.50	70.90	-	84.66	84.27	86.48	-	120.68%	119.53%	121.97%
2	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan yang ditindak lanjuti/difasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2024

Uraian										Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada Tahun ke-									
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.191,517,681	2.924,845,000	4.110,900,000	4.256,500,000	4.256,500,000	507,258,692	2.114,122,430	2.090,931,705	2.465,108,801	23.15	72.28	50.86	57.91		

[illegible]

Tabel 2.3.1. menyajikan capaian Kinerja yang diperoleh Kecamatan Tebing Tinggi selama periode 2021 – 2024, dimana pada akhir tahun 2024 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,48. Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi dengan realisasi kinerja mencapai 100%, Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan pada akhir tahun 2024 mencapai realisasi kinerja 100%, dan Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 mencapai 100%.

Sedangkan Tabel 2.3.2. menyajikan Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Tebing Tinggi menurut program dari Tahun 2021-2025. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi pada Tahun 2021 sebesar Rp, 2.842.574.738,- terealisasi sebesar Rp. 2.631.173.433,- pada Tahun 2022 sebesar Rp. 4.537.497.580,- terealisasi sebesar Rp. 3.927.649.399,-, pada Tahun 2023 sebesar Rp. 6.545.839.511,- terelisasi sebesar Rp. 6.219.172.186,- pada Tahun 2024 sebesar Rp. 5.294.867.851,- terealisasi sebesar Rp. 4.752.619.100,-. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari Tahun 2021-2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.2.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN

Kecamatan Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat sebagai akibat adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun peluang pengembangan wilayah di Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Terminal Penumpang Tipe C
2. Pembangunan Jembatan
3. Lintas penyeberangan dalam kabupaten
4. Pelabuhan sungai dan danau
5. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
6. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
7. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung
8. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
9. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
10. Sistem Jaringan Telekomunikasi
11. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, diantaranya :
 - a. SPAM

- b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem jaringan drainase.
12. Kawasan Lindung
- a. Kawasan hutan produksi;
 - b. Kawasan pertanian;
 - c. Kawasan peruntukan industri;
 - d. Kawasan pariwisata;
 - e. Kawasan permukiman; dan
 - f. Kawasan pertahanan dan keamanan.
13. Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
14. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah meliputi :
- a. Penyusunan RDTR Perkotaan Tebing Tinggi;
 - b. Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Perkotaan Tebing Tinggi; dan
 - c. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi pusat kegiatan lokal.
15. Pengembangan sistem jaringan transportasi
16. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi desa dari tingkat kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi, UPT/instansi dan kepala desa di tingkat kecamatan.
8. Tersedianya jaringan informasi dan teknologi (Internet)
9. Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesmas, Balai KB, BPP, Poskeswan dan KUA

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Kompetensi Pegawai masih cukup rendah
3. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
4. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
6. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah.

B. Lingkungan Eksternal

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Dukungan dunia usaha melalui dana CSR untuk menjalankan pelayanan publik dalam peningkatan kinerja kecamatan.
3. Adanya dukungan akses jalan dalam mobilitas dari ibukota kecamatan ke desa dan kelurahan.
4. Jaringan teknologi dan informasi di wilayah kecamatan.
5. Alokasi anggaran untuk kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi.

ANCAMAN (Threats) :

1. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan kecamatan.
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah.
3. Belum meratanya kompetensi aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Masih bergantung pada dana anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten.
5. Resiko konflik sosial cukup tinggi terutama permasalahan lahan.
6. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat

- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM).
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk.
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi desa dan supervisi desa.
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program pemerintah terhadap masyarakat.
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat).

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan

2.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan sebagai berikut :

- 1. Keterbatasan wewenang Kecamatan dalam fungsi pengawasan dalam beberapa urusan antara lain konflik lahan;
- 2. Masyarakat Pesimis dalam usulan pembangunan di Kecamatan;
- 3. Banyak OPD Tekhnis bertumpu pada OPD Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kegiatan sementara SDM dan anggaran Kecamatan terbatas;

2.6. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis**
 - 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif
 - 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya diversifikasi ekonomi dengan berbagai sektor

- 3) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa
 - 4) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
 - 5) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah.
 - 6) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Harmonis** ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri** dan **BerInovasi**
- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.
 - 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif.
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Tebing Tinggi sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi-misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.7. TELAAHAN RENSTRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bentuk Pembangunan inovatif dan adaptif. Untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan kapasitas Aparatus Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Serta Evaluasi Perkembangan Desa.

Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam Pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian Dana Kecamatan dalam mendukung Peran Camat di Daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi di Seluruh Indonesia.

Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu, ditampilkan pada matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7.1

Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Arah kerangka Regulasi / kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/institusi	Target Penyelesaian
1.	RPMDN tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan	Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Indonesia	Direktorat Toponimi dan batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil	- Setjen - Kemenkumham	2020
		Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama Kabupaten, Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Perubahan Nama Kecamatan, Perubahan redaksional nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebutan lainnya	1.Ditjen bina Adminstrasi Kewilayahan 2.Ditjen Pemerintahan Desa 3.Ditjen Otonomi Daerah	-Setjen - Kemenkumham	2021-2022

2.8. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sampai Tahun 2044, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Tebing Tinggi diantaranya :

1. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi
2. Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi
3. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Tebing Tinggi.
4. Pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
5. Pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
6. Pengembangan dan Peningkatan Jalan Lokal
7. Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C
8. Program pembangunan jaringan jalur kereta api khusus
9. Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan dalam kabupaten
10. Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan
11. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
12. Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya
13. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
14. Pengembangan jaringan tetap
15. Pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit air baku untuk air minum
16. Pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit produksi air baku untuk air minum
17. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik komunal pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan
18. Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik (Optimalisasi SPALDS)
19. Pembangunan dan pengembangan jalur evakuasi bencana
20. Operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan pantai
21. Pemantapan batas kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
22. Revitalisasi dan rehabilitasi Kawasan hutan tetap
23. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

24. Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
25. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
26. Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam
27. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat
28. Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
29. Penetapan batas KP2B
30. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan
31. Penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan
32. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
33. Pertahanan dan Keamanan
34. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan
35. Penyusunan RTR Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Merlung dan Kuala Tungkal.
36. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur perkotaan Tebing Tinggi, Merlung dan Kuala Tungkal
37. Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan Tebing Tinggi, Merlung dan Kuala Tungkal

2.9. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025-2030 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
2. Bidang Pertanahan; adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan.
4. Bidang Pendidikan; masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP/SMA di Kec. Tebing Tinggi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **“Meningkatkan Pelayanan Publik, Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 3.1. berikut :

TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan adaktif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00 Mutu Layanan	87.50 Mutu Layanan	88.00 Mutu Layanan	88.50 Mutu Layanan	89.00 Mutu Layanan	89.50 Mutu Layanan
		Nilai AKIP OPD	70,15 (BB)	71,30 (BB)	72,45 (BB)	73,60 (BB)	74,75 (BB)	75,90 (BB)
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kegiatan penanganan kemiskinan/Stunting yang terfalisitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata - rata Indeks Desa	74,60	75,10	75,60	76,10	76,60	77,10
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tebing Tinggi

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Tebing Tinggi menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tebing Tinggi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Tebing Tinggi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.1. dan 3.2.2. berikut :

Tabel 3.2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI		“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis Mandiri dan Ber-Inovasi)	
MISI 1		1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib dan inovatif	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.	Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan.
		Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pembinaan kehidupan sosial yang rukun dan aman.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keamanan lingkungan, seperti pos ronda, lampu jalan
		Pengembangan sistem informasi dan pengawasan sosial berbasis komunitas dan digital.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.
			Koordinasi terpadu dengan TNI/Polri, Satpol PP, dan perangkat daerah dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum).

MISI 2	2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaftif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik	• Mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
		Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik	• Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik • Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik

MISI 3	3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan		
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa	• Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan • Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif • Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
		Sinkronisasi program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional	• Penyelarasan prioritas pembangunan desa dengan RPJMD kabupaten/kota, RPJMN, dan SDGs Desa • Penyusunan dan pendampingan dokumen perencanaan dan penganggaran desa berbasis regulasi nasional dan daerah • Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik

Tabel 3.2.2.
PRIORITAS PEMBANGUNAN

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Pemetaan potensi konflik sosial berbasis data wilayah dan kelompok masyarakat;	Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan anti-radikalisme;	Fasilitasi kegiatan sosial lintas agama seperti bakti sosial dan gotong royong bersama;	Optimalisasi peran Satpol PP, Satlinmas, dan forum-forum keamanan warga;	Penghargaan kepada tokoh dan komunitas pelopor kerukunan
Fasilitasi penyediaan data keluarga berisiko stunting.	Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penanganan stunting.	Inisiasi program ketahanan pangan keluarga untuk mendukung gizi anak.		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030 disampaikan pada Tabel 4.1.1. dan 4.1.2. sebagai berikut :

TABEL 4.1.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaaktif																	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat																	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA														
				Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%	4,256,500,000	100%	4,416,800,000	100%	4,206,800,000	100%	4,206,800,000	100%	4,306,800,000	100%	4,306,800,000
		7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
				Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	100%	100%	54,000,000	100%	54,000,000	100%	54,000,000	100%	54,000,000	100%	54,000,000	100%	54,000,000
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	22,000,000	7 Dokumen	22,000,000	7 Dokumen	22,000,000	7 Dokumen	22,000,000	7 Dokumen	22,000,000	7 Dokumen	22,000,000
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	32,000,000	14 Laporan	32,000,000	14 Laporan	32,000,000	14 Laporan	32,000,000	14 Laporan	32,000,000	14 Laporan	32,000,000
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
				Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	100%	100%	2,835,000,000	100%	2,835,000,000	100%	2,835,000,000	100%	2,835,000,000	100%	2,935,000,000	100%	2,935,000,000
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
				Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	12 Orang/Bulan	2,700,000,000	15 Orang/Bulan	2,700,000,000	18 Orang/Bulan	2,700,000,000	18 Orang/Bulan	2,700,000,000	20 Orang/Bulan	2,800,000,000	20 Orang/Bulan	2,800,000,000
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
				Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	135,000,000	12 Dokumen	135,000,000	12 Dokumen	135,000,000	12 Dokumen	135,000,000	12 Dokumen	135,000,000	12 Dokumen	135,000,000
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
				Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	100%	100%	62,000,000	100%	62,000,000	100%	72,000,000	100%	72,000,000	100%	72,000,000	100%	72,000,000
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya														
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	25 Paket	42,000,000	25 Paket	42,000,000	25 Paket	42,000,000	25 Paket	42,000,000	25 Paket	42,000,000	25 Paket	42,000,000
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	4 orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 orang	30,000,000	4 orang	30,000,000	4 orang	30,000,000	4 orang	30,000,000
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
				Cakupan layanan administrasi umum	100%	100%	380,700,000	100%	401,000,000	100%	401,000,000	100%	401,000,000	100%	401,000,000	100%	401,000,000
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor														

				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	6,000,000	12 paket	6,000,000	12 paket	6,000,000	12 paket	6,000,000	12 paket	6,000,000	12 paket	6,000,000
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
				Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	130,000,000	12 paket	130,000,000	12 paket	130,000,000	12 paket	130,000,000	12 paket	130,000,000	12 paket	130,000,000
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
				Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 Paket	19,800,000	12 paket	35,000,000	12 Paket	35,000,000	12 Paket	35,000,000	12 Paket	35,000,000	12 Paket	35,000,000
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	15,000,000	12 paket	15,000,000	12 paket	15,000,000	12 paket	15,000,000	12 paket	15,000,000	12 paket	15,000,000
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	12 Dokume n	12 Dokumen	9,900,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	12 laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
				Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	100%	100%	545,000,000	100%	585,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000	100%	360,000,000
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	2 unit	425,000,000	4 unit	425,000,000	4 unit	200,000,000	4 unit	200,000,000	4 unit	200,000,000	4 unit	200,000,000

		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
				Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Paket	2 Paket	60,000,000	4 paket	60,000,000	4 paket	60,000,000	4 paket	60,000,000	4 paket	60,000,000	4 paket	60,000,000
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	4 Unit	60,000,000	8 unit	100,000,000	8 unit	100,000,000	8 unit	100,000,000	8 unit	100,000,000	8 unit	100,000,000
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
				Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	194,800,000	100%	194,800,000	100%	194,800,000	100%	194,800,000	100%	194,800,000	100%	194,800,000
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	12 laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	12 laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	154,800,000	12 laporan	154,800,000	12 Laporan	154,800,000	12 Laporan	154,800,000	12 Laporan	154,800,000	12 Laporan	154,800,000
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
				Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	185,000,000	100%	285,000,000	100%	290,000,000	100%	290,000,000	100%	290,000,000	100%	290,000,000
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	7 Unit	70,000,000	7 Unit	70,000,000	7 Unit	70,000,000	7 Unit	70,000,000	7 Unit	70,000,000	7 Unit	70,000,000
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

				Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	12 unit	15,000,000	12 unit	15,000,000	12 unit	20,000,000	12 unit	20,000,000	12 unit	20,000,000	12 unit	20,000,000
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya														
				Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	100,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaktif																	
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat																
		07.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	87,00 Mutu Layanan	85,387,100	87,50 Mutu Layanan	89,925,810	88,00 Mutu Layanan	90,000,000	88,50 Mutu Layanan	90,000,000	89,00 Mutu Layanan	90,000,000	89,50 Mutu Layanan	90,000,000
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
				Jumlah Rapat Koordinasi	3 laporan	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000
		07.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	3 Laporan	50,000,000	3 laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000	3 Laporan	50,000,000
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														

				Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	35,387,100	12 Dokumen	39,925,810	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000
		07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
				Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	35,387,100	12 Dokumen	39,925,810	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	40,000,000
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan																	
	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan																
		07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
			Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Rata – Rata Indeks Desa	-	74,60	4,765,092,790	75,10	5,115,522,069	75,60	5,115,550,000	76,10	5,115,550,000	76,60	5,095,550,000	77,10	5,095,550,000
		07.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
				Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	10 kegiatan	10 Kegiatan	2,964,092,790	10 Kegiatan	3,314,522,069	10 Kegiatan	3,314,550,000	10 Kegiatan	3,314,550,000	10 Kegiatan	3,294,550,000	10 Kegiatan	3,294,550,000
		07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa														
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	60,000,000	5 Lembaga Masyarakat	70,000,000	5 Lembaga Masyarakat	70,000,000	5 Lembaga Masyarakat	70,000,000	5 Lembaga Masyarakat	50,000,000	5 Lembaga Masyarakat	50,000,000
		07.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	90,000,000	2 Dokumen	90,000,000	2 Dokumen	90,000,000	2 Dokumen	90,000,000	2 Dokumen	90,000,000
		07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
				Jumlah Laporan peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 laporan	2,829,092,790	8 Laporan	3,154,522,069	8 laporan	3,154,550,000	8 laporan	3,154,550,000	8 laporan	##### #	8 laporan	#####
		07.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
				Jumlah Program Kerja Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,801,000,000	2 Kegiatan	1,801,000,000	2 Kegiatan	1,801,000,000	2 Kegiatan	1,801,000,000	2 Kegiatan	1,801,000,000	2 Kegiatan	1,801,000,000
		07.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	5 unit	5 Unit	1,250,000,000	5 Unit	1,250,000,000	5 Unit	1,250,000,000	5 Unit	1,250,000,000	5 Unit	1,250,000,000	5 Unit	1,250,000,000
		07.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 Pokmas	39 Pokmas	551,000,000	39 Pokmas	551,000,000	39 Pokmas	551,000,000	39 Pokmas	551,000,000	39 Pokmas	551,000,000	39 Pokmas	551,000,000
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial																	
	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat																
		07.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
			Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	4 Laporan	4 Laporan	26,620,000	4 Laporan	29,282,000	4 Laporan	29,500,000	4 Laporan	29,500,000	4 Laporan	29,500,000	4 Laporan	29,500,000
		07.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

				Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	4 Laporan	4 Laporan	26,620,000	4 Laporan	29,282,000	4 Laporan	29,500,000	4 Laporan	29,500,000	4 Laporan	29,500,000	4 Laporan	29,500,000
		07.01.04.2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repblik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah														
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 laporan	13,310,000	2 laporan	14,782,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000
		07.01.04.2.01.000 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
		02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan	13,310,000	1 Laproan	14,500,000	1 laporan	14,500,000	1 laporan	14,500,000	1 laporan	14,500,000	1 laporan	14,500,000
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan																	
	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan																
		07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
			Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	154,203,250	100%	81,623,575	100%	81,650,000	100%	87,650,000	100%	108,000,000	100%	108,000,000
		07.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
				Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	154,203,250	9 Dokumen	81,623,575	9 Dokumen	81,650,000	9 Dokumen	87,650,000	9 Dokumen	108,000,000	9 Dokumen	108,000,000
		07.01.06.2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemeritnahan Desa	9 Dokume n	9 Dokumen	24,000,000	9 Dokumen	12,000,000	9 Dokumen	12,000,000	9 Dokumen	15,000,000	9 Dokumen	24,000,000	9 Dokumen	24,000,000
		07.01.06.2.01.0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa														
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	9 Dokumen	24,000,000	9 Dokumen	12,000,000	9 Dokumen	12,000,000	9 Dokumen	15,000,000	9 Dokumen	24,000,000	9 Dokumen	24,000,000
		07.01.06.2.01.0006	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	2 Dokumen	40,000,000		-	-	-		-				-
		07.01.06.2.01.0015	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	9 Dokumen	40,000,000	9 Dokumen	37,623,575	9 Dokumen	37,650,000	9 Dokumen	37,650,000	9 Dokumen	40,000,000	9 Dokumen	40,000,000
		07.01.06.2.01.0016	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataa, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	9 Dokumen	26,203,250	9 Dokumen	20,000,000	9 Dokumen	20,000,000	9 Dokumen	20,000,000	9 Dokumen	20,000,000	9 Dokumen	20,000,000
							9,287,803,140		9,733,153,454		9,523,500,000		9,529,500,000		9,629,850,000		9,629,850,000

TABEL 4.1.2.. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kecamatan														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,48 Mutu Layanan	87,00 Mutu Layanan	85,387,100	87,50 Mutu Layanan	89,925,810	88,00 Mutu Layanan	90,000,000	88,50 Mutu Layanan	90,000,000	89,00 Mutu Layanan	90,000,000	89,50 Mutu Layanan	90,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Rata2 Indeks Desa	-	'74,60	4,765,092,790	'75,10	5,115,522,069	'75,60	5,115,550,000	'76,10	5,115,550,000	'76,60	5,095,550,000	'77,10	5,095,550,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	29,500,000	100%	29,500,000	100%	29,500,000	100%	29,500,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	154,203,250	100%	81,623,575	100%	81,650,000	100%	87,650,000	100%	108,000,000	100%	108,000,000
				9,287,803,140		9,733,153,454		9,523,500,000		9,529,500,000		9,629,850,000		9,629,850,000

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaanya kinerja Kecamatan Kuala Betara berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 4.2.1. dan 4.2.2. sebagai berikut :

TABEL 4.2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50
2	Nilai AKIP OPD	Angka	70,15 (BB)	71,30 (BB)	72,45 (BB)	73,60 (BB)	74,75 (BB)	75,90 (BB)
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting Yang Terfasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Rata - Rata Indeks Desa	Angka	74,60	75,10	75,60	76,10	76,60	77,10
6	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Melalui Koordinasi Lintas Sektor	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2.2.
IKK KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat partisipasi masyarakat dalam survei IKM	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah sarana pelayanan publik	Unit	2	2	2	2	2	2
Persentase Jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
Terdatanya sarana / prasarana Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan	Kegiatan	12	12	12	12	12	12
Tersusunnya Laporan SAKIP	Laporan	1	1	1	1	1	1
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi	Kegiatan	4	4	4	4	4	4

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tebing Tinggi yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Tebing Tinggi.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tebing Tinggi, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pemangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tebing Tinggi, September 2025

CAMAT TEBING TINGGI
MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19750428 200012 1 003